



PUTUSAN

Nomor :760/PID/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : **DONY DAMARA Alias DONL**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 6 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. T. Imam Bonjol Lk. IV Kel.Satria
Kec.Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2015;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 8 September 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;



6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015 ;
9. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan 21 Pebruari 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: RISWAN H. SIREGAR, S.H., M.Hum dan SAIPUL IHSAN, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari LBH-PK PERSADA, beralamat Kantor di Jalan Tanjung No. 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 475/Pid.Sus/2015/PN-Tbt, tanggal 6 Oktober 2015;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 760/PID/2015/PT.MDN. tanggal 15 Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 17 Nopember 2015 Nomor : 475/PID.Sus/2015/PN-Tbt dalam perkara atas nama terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No : Reg.Perkara : PDM-108/N.2.14/Euh.2/09/2015, tanggal 17



September 2015, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa Dony Damara Als Doni Pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jl.T.Imam Bonjol Lk.IV Kel.Satria Kec.Padang Hilir Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015 sekira pukul 14.00 terdakwa keluar dari rumahnya untuk bermain warnet yang tidak jauh dari rumahnya. Sesampainya terdakwa di warnet Lovely terdakwa bertemu dengan Sdr.Upan (yang masuk dalam daftar Pencarian Orang) yang juga sedang bermain warnet. Ketika Sdr.Upan hendak pulang dari warnet, Upan mengatakan kepada terdakwa "Kau pompa gak, ini kan malam Minggu" lalu dijawab terdakwa "ntar lagi lah bang". Selanjutnya Upan pergi meninggalkan warnet Lovely. Lalu sekira pukul 15.30 wib terdakwa yang telah selesai bermain warnet pergi ke rumah Upan dengan berjalan kaki dan sesampainya di rumah Upan terdakwa membeli Narkotika seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr.Upan pun menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika yang dibungkus dalam plastic transparan berisi serbuk Kristal kepada terdakwa. Menerima Narkotika tersebut terdakwa pun langsung pergi meninggalkan rumah Sdr.Upan dengan berjalan kaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setibanya terdakwa di Jl.Bhakti Lk.IV Kel.Satria Kec.Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, terdakwa di berhentikan oleh Petugas Kepolisian Resor Tebing Tinggi yang diantaranya Saksi Muhaammad Fadhil dan Saksi Dodi Irawan. Ketika dilakukan pengeledahan para saksi menemukan 1 bungkus plastic transparan berisi serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika dari genggam tangan kiri terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti Narkotika milik terdakwa yang ditimbang pada Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi yang ditimbang/ditaksir oleh Widyana Erin Nanggolan adalah seberat 0,28 Gr (nol koma dua puluh delapan gram);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan PUSLABFOR Bareskrim Polri Cabang Medan terhadap barang bukti milik Terdakwa yang diduga Narkotika dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4439/NNF/2015 tanggal 20 Mei 2015, terhadap barang bukti A tersebut diperoleh kesimpulan bahwa benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 13 Halaman PUTUSAN Nomor: 760/PID.SUS/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa Dony Damara Als Doni Pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jl.T.Imam Bonjol Lk.IV Kel.Satria Kec.Padang Hilir Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 Mei 2015 sekira pukul 15.30 wib saksi Dodi Irawan, saksi Muhammad Fadhil beserta anggota Kepolisian Resor Tebing Tinggi lainnya berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika Di seputaran Jl.Bhakti Lk.IV Kel.Satria Kec.Padang Hilir Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan Informasi tersebut Tim Kepolisian Tebing Tinggi langsung bergerak menuju lokasi tersebut. Sesampainya para saksi di lokasi tersebut Para saksi melihat terdakwa yang sedang berjalan kaki dan gerak-geriknya mencurigakan lalu Para saksi menyuruh terdakwa untuk berhenti. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa para saksi menemukan 1 bungkus plastic transparan berisi serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika dari genggam tangan kiri terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh terdakwa Narkotika tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr.Upan (DPO);
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti Narkotika milik terdakwa yang ditimbang pada Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi yang ditimbang/ditaksir oleh Widyana Erin Nanggolan adalah seberat 0,28 Gr (nol koma dua puluh delapan gram);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan PUSLABFOR Bareskrim Polri Cabang Medan terhadap barang bukti A milik Terdakwa yang diduga

Halaman 5 dari 13 Halaman PUTUSAN Nomor: 760/PID.SUS/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4439/NNF/2015 tanggal 20 Mei 2015, terhadap barang bukti A tersebut diperoleh kesimpulan bahwa benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa ia terdakwa Dony Damara Als Doni Pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jl.T.Imam Bonjol Lk.IV Kel.Satria Kec.Padang Hilir Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 Mei 2015 sekira pukul 15.30 wib saksi Dodi Irawan, saksi Muhammad Fadhil beserta anggota Kepolisian Resor Tebing Tinggi lainnya berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika Di seputaran Jl.Bhakti Lk.IV Kel.Satria Kec.Padang Hilir Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan Informasi tersebut Tim Kepolisian Tebing Tinggi langsung bergerak menuju lokasi tersebut. Sesampainya para saksi di lokasi tersebut Para saksi melihat terdakwa

Halaman 6 dari 13 Halaman PUTUSAN Nomor: 760/PID.SUS/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berjalan kaki dan gerak-geriknya mencurigakan lalu Para saksi menyuruh terdakwa untuk berhenti. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa para saksi menemukan 1 bungkus plastic transparan berisi serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika dari genggam tangan kiri terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh terdakwa Narkotika tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr.Upan (DPO);

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti Narkotika milik terdakwa yang ditimbang pada Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi yang ditimbang/ditaksir oleh Widyana Erin Nanggolan adalah seberat 0,28 Gr (nol koma dua puluh delapan gram);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan PUSLABFOR Bareskrim Polri Cabang Medan terhadap barang bukti A milik Terdakwa yang diduga Narkotika dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4439/NNF/2015 tanggal 20 Mei 2015, terhadap barang bukti A tersebut diperoleh kesimpulan bahwa benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Narkotika tersebut rencana nya akan terdakwa gunakan sendiri dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang terdakwa buat dari botol air mineral Aqua. Bahwa terdakwa telah 6 (enam) bulan lamanya menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk menenangkan pikiran terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri tersebut adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 13 Halaman PUTUSAN Nomor: 760/PID.SUS/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum Nomor: REG.PERK.PDM-108/N.2.14/Euh.2/09/2015 tanggal 03 Nopember 2015, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DONY DAMARA Als DONI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO.35 Tahun 2009, sebagaimana dalam dakwaan alternative Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu seberat 0.28 gr (nol koma dua puluh delapan gram);Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menjatuhkan Putusan tertanggal 17 Nopember 2015 perkara Nomor 475/Pid.Sus/2015/PN.Tbt, yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DONY DAMARA Alias DONI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman,**

Halaman 8 dari 13 Halaman PUTUSAN Nomor: 760/PID.SUS/2015/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama: **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu seberat 0.28 gr (nol koma dua puluh delapan gram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah membaca pula :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh PONIMAN, SH Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi bahwa pada tanggal 24 Nopember 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 475/Pid.Sus /2015/PN.Tbt , tanggal 17 Nopember 2015;
2. Akte Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 37/Akta.Pid/2015/PN.Tbt yang dibuat oleh PILIPIUS G MANALU. Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi bahwa pada tanggal 2 Desember 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa DONY DAMARA ;
3. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa Nomor 37/Akta.Pid/2015/PN-Tbt, yang diberitahukan oleh

Halaman 9 dari 13 Halaman PUTUSAN Nomor: 760/PID.SUS/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PILIPUS G MANALU, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
pada tanggal 03 Desember 2015

4. Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh
PONIMAN, SH. Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi masing-
masing tanggal 24 Nopember 2015 ditujukan kepada Penuntut Umum
dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum
pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-
syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan
banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding
membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang
terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan
Negeri Tebing Tinggi Nomor 475/Pid.SUS/2015/PN.Tbt, tanggal 17
Nopember 2015, beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat
Banding berpendapat sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan
memori banding, yang pada pokoknya mengemukakan lasan-alasan sebagai
berikut :

- Bahwa parameter sifat melawan hukum bahwa pelanggaran aturan
hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan/ atau pasal 8 UU
no.35 Tahun 2009 sebagai parameter sifat melawan hukum dalam
penyalahgunaan Narkotika selaras dengan pendapat Simon tentang sifat
melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan
undang-undang ;

Halaman 10 dari 13 Halaman PUTUSAN Nomor: 760/PID.SUS/2015/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, surat petunjuk dan keterangan keterdakwa fakta bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015 memperoleh Narkotika jenis shabu seberat 0,28 gram dari sdr.Upan (DPO). Bahwa terdakwa sudah beberapa kali memperoleh shabu dari sdr.Upan semata-mata untuk dipergunakan untuk diri sendiri yang biasa dipergunakan diwarnet lovely tempat biasa Terdakwa bermain;
- Bahwa penyidik telah memeriksa dan mengirim 30 ml urine terdakwa ke laboratorium Mabes Polri cabang Medan dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor 4439/NNF/2015 Tanggal 20 Mei 2015 dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan Bukti A berupa 0,28 gram Kristal bening positif metamfetamina dan bukti urine bukti B Negatif mengandung Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan bahwa adalah tidak tepat apa yang dituntut Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh karena hasil Laboratorium Mabes polri cabang Medan telah menyimpulkan bahwa urine terdakwa tersebut adalah Negatif, ini artinya terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, dengan demikian memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 475/Pid.SUS/2015/PN.Tbt, tanggal 17 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut harus tetap dipertahankan dan dikuatkan, sehingga segala pertimbangan putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan di tingkat banding ini;

Halaman 11 dari 13 Halaman PUTUSAN Nomor: 760/PID.SUS/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Medan juga melakukan penahanan dalam perkara ini maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP perlu ditetapkan lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan acuan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 475/Pid.SUS/2015/PN.Tbt. tanggal 17 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 12 dari 13 Halaman PUTUSAN Nomor: 760/PID.SUS/2015/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin tanggal 18 Januari 2016** oleh kami **RUSTAM IDRIS,SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **BENAR KARO KARO,SH.MH** dan **ADE KOMARUDIN,SH.MHum**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 760/PID.SUS/2015/PT.MDN tanggal 15 Desember 2015 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 20 Januari 2016**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **KHAIRUL,SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

BENAR KAROKARO ,SH.MH

TTD

ADE KOMARUDIN,SH.MHum

KETUA MAJELIS,

TTD

RUSTAM IDRIS,SH.MH

TTD

PANITERA PENGGANTI,

TTD

KHAIRUL, SH.MH